



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARBIANTO SALKASIH ALIAS ANTO BIN ANAS P. SALIMIN;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bata III, Kelurahan Lakudo, Kabupaten Tengah/Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Arbianto Salkasih Alias Anto Bin Anas P. Salimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa Arbianto Salkasih Alias Anto Bin Anas P. Salimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa Arbianto Salkasih Alias Anto Bin Anas P. Salimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa Arbianto Salkasih Alias Anto Bin Anas P. Salimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa Arbianto Salkasih Alias Anto Bin Anas P. Salimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Ode Bunga Ali, S.H. M.H. dan La Sepu, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sapati Manjawari Nomor 14 A Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 29 Maret 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 30 Mei 2022 dibawa Register Nomor 26/LGS/SK/Pid/2022/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arbianto Salkasih Als. Anto Bin Anas P. Salimin, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP, tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arbianto Salkasih Als. Anto Bin Anas P. Salimin dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress warna coklat tua dengan kerah dan lengan panjang warna coklat, 1 (satu) lembar bh warna pink tua, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink tua, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung oppo A92 dikembalikan pada [REDACTED];
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa oleh karena dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, maka kami penasehat hukum terdakwa Arbianto Salkasih Alias Anto Bin Anas P. Salimin mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum; bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya memutuskan agar terdakwa dihukum seringan-ringannya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, semoga saya dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Kami Penuntut Umum tidak sepakat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan kami selaku Penuntut Umum, berteguh hati dan berkeyakinan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kami Penuntut Umum tetap pada surat dakwaan, fakta persidangan serta surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Arbianto Salkasih Als. Anto Bin Anas P. Salimin, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di permandian air jatuh tirta rimba tepatnya di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Bau-Bau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa [REDACTED] untuk bersetubuh dengan dia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wita [REDACTED] hendak ke kantornya di [REDACTED] yang beralamat di Kel. Bungi Kec. Lakologou Kota Baubau tetapi saat itu ojek langganan [REDACTED] tidak mengojek sehingga terdakwa menawarkan diri pada [REDACTED] untuk mengantarkan dengan mengatakan "mau ojekkah? Ojek sama saya saja" sehingga [REDACTED] yang memang butuh tumpangan ojek langsung

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan terlebih lagi [REDACTED] sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga [REDACTED];

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ke kantor [REDACTED] tersebut, terdakwa bertanya pada [REDACTED] dengan mengatakan "kamu buru-buru sekali kah? Kalau bisa kita singgah dulu di air jatuh untuk foto-foto sekalian saya mau merokok satu batang saja" dan karena tidak merasa curiga apalagi [REDACTED] sudah kenal baik dengan terdakwa maka di jawab oleh [REDACTED] "kalau lama jangan mi, kalau cepat tidak apa-apa singgah saja" lalu terdakwa mengarahkan motornya ke arah masuk permadnian tirta rimba;
- Bahwa kemudian saat tiba dipermadnian tersebut maka [REDACTED] turun dari motor sedangkan terdakwa naik ke arah tangga lalu terdakwa memanggil [REDACTED] "mari kita ke atas" tapi [REDACTED] tidak mau sehingga terdakwa langsung menarik tangan kiri [REDACTED] tetapi [REDACTED] melepas pegangan tangan terdakwa sambil [REDACTED] berkata "kita bikin apa disini, saya mau pulang" tetapi terdakwa kembali menarik tangan [REDACTED] dan mengatakan "jangan kamu sembarang bicara, kalau saya bilang ikut saya, ikut saya" sambil terdakwa menarik dengan keras tangan [REDACTED] untuk naik ke bagian atas permadnian;
- Bahwa setelah tiba di atas permadnian maka terdakwa mendorong tubuh saksi Apriliani hingga terjatuh dan tubuh [REDACTED] tepatnya pada bagian pipi seblah kanan mengenai pohon besar sedangkan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya tetapi karena saat itu [REDACTED] berteriak maka terdakwa menghardik dengan mengatakan "kamu diam" dan [REDACTED] berusaha lari akan tetapi terdakwa langsung memukul bahu sebelah kiri [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dan menghentakkan badan [REDACTED] ke tanah kemudian terdakwa kembali memukul punggung dan kepala bagian belakang [REDACTED] sambil berkata "ko bisa diam atau tidak, kamu mau viralkah" yang membuat [REDACTED] ketakutan selanjutnya terdakwa mengangkat dress yang dikenakan oleh [REDACTED] dan menarik celana dalam yang dikenakan [REDACTED] sampai terlepas lalu terdakwa membuka paksa paha [REDACTED] dengan menekan paha [REDACTED] lalu terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan [REDACTED] namun saat itu tidak bisa masuk karena [REDACTED] berusaha melakukan perlawanan dengan memberontak sampai akhirnya terdakwa terdakwa mendorong dan merapatkan tubuh [REDACTED] ke pohon lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan [REDACTED] dan menaik turunkan pantatnya setelah itu terdakwa melepaskan kemaluannya dan menyuruh [REDACTED] untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisap kemaluannya sambil terdakwa memajukan kepala [REDACTED] ke kemaluannya namun [REDACTED] tidak mau melakukan yang diperintahkan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa karena [REDACTED] tidak mau mengisap kemaluan terdakwa maka terdakwa memukul kepala sebelah kiri [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mengangkat bh yang dikenakan oleh [REDACTED] dan menghisap payudara [REDACTED] akan tetapi [REDACTED] mendorong tubuh terdakwa tetapi terdakwa langsung memegang kedua tangan [REDACTED] sambil terdakwa berkata “kamu mau viralkah? Saya bunuh kamu di sini” sambil terdakwa kembali menampir pipi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mendapat perlakuan berupa pemukulan dan ancaman dari terdakwa tersebut membuat [REDACTED] bertambah takut dan terdakwa kembali melanjutkan aksinya dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan [REDACTED] dan menaik turunkan pantatnya maju mundur sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya yang ditumpahkan di atas perut [REDACTED];
- Bahwa setelah mendapat perlakuan demikian maka [REDACTED] merasakan sakit pada kemaluannya, sakit pada payudara, sakit pada badan terutama pada bahu sebelah kiri, kepala bagian belakang dan bagian kiri serta punggung dan hari itu juga [REDACTED] langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Baubau dan pada diri [REDACTED] dilakukan Visum dimana hasil Visum Et Repertum tanggal 02 Maret 2022 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan :

Riwayat medis :

1. Tanda vital :

Tekanan darah : 90/P mmHg;
BB : 55 kg;
Suhu : 36,5 derajat celcius;
Status pemeriksaan luar : Tampak luka gores kemerahan sekitar 1 cm x 0,5 cm di pipi sebelah kanan dekat telinga, terdapat lobang kebiruan pada paha sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm dan bersebelahan dengan itu ukuran lebih kecil sekitar 1 cm x 0,5 cm;

Status Obstetrik : -

2. Pemeriksaan penunjang : -

3. Kesimpulan : Terdapat luka goresan di pipi sebelah kanan dekat telinga ukuran 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tajam dan luka memar pada paha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan di dua tempat yang saling berdekatan dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm serta 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya pada selaput darah terdapat yang tidak teratur pada jam 7, 11, 12 dan 5;

4. Perawatan; : -

5. Kondisi; : -

Bahwa Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. Og selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa [REDACTED] diperiksa dipersidangan karena pemukulan dan juga pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri [REDACTED];

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di permandian air jatuh Tirta Rimba Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita [REDACTED] hendak pergi ke kantor namun ojek langganannya [REDACTED] tidak datang-datang dan secara tiba-tiba datang terdakwa dan menawarkan kalau [REDACTED]

[REDACTED] mau naik ojek nanti ojek sama terdakwa saja, dan [REDACTED] langsung mengiyakan dan kemudian terdakwa pulang mengambil motornya dirumahnya dan setelah itu [REDACTED]

[REDACTED] langsung naik diatas motor terdakwa dan menuju tempat kerja [REDACTED] di Bungi, pada saat dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada [REDACTED] "saksi

buru-buru sekali dan kalau bisa kita singgah dulu di air jatuh kita foto-foto dan juga terdakwa mau merokok satu batang saja", kemudian [REDACTED]

[REDACTED] katakan "kalau lama saksi tidak mau karena saksi mau masuk kantor tapi kalau cepat saksi katakan tidak apa-apa singgah saja", lalu terdakwa mengarahkan motornya kearah masuk kedalam permandian Tirta Rimba dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya disana terdakwa malah melakukan perkosaan dan setelah itu terdakwa mengantar [REDACTED] pergi ke kantor;

- Bahwa cara terdakwa memukul dan mendorong [REDACTED] sampai [REDACTED] jatuh ke pohon kemudian terdakwa langsung mengangkat rok [REDACTED] kemudian terdakwa membuka celana dalam [REDACTED] lalu kemudian terdakwa sembunyikan celana dalam [REDACTED] dan juga tas serta handphone milik [REDACTED], setelah itu terdakwa langsung memerkosa [REDACTED] dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan [REDACTED];
- Bahwa bh [REDACTED] diangkat kemudian dinaikan keatas kemudian terdakwa mengisap payudara [REDACTED];
- Bahwa selain [REDACTED] diperkosa oleh terdakwa ada ancaman lain yaitu terdakwa sampaikan pada [REDACTED] kalau [REDACTED] tidak mau berhubungan badan [REDACTED] akan diviralkan kemudian [REDACTED] juga mau dibunuh oleh terdakwa sehingga [REDACTED] takut;
- Bahwa [REDACTED] lakukan perlawanan dengan cara mendorong tapi terdakwa tetap membuka paha [REDACTED] lalu kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan [REDACTED];
- Bahwa terdakwa lakukan kekerasan pada [REDACTED] sebelum diperkosa dimana terdakwa sudah memukul bagian tubuh [REDACTED] beberapa kali karena [REDACTED] berteriak minta tolong sehingga terdakwa katakan terdakwa akan membunuh [REDACTED] di pemandian ini sehingga [REDACTED] takut;
- Bahwa terdakwa masukan kemaluannya kedalam kemaluan [REDACTED] 2 (dua) kali tapi kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan [REDACTED] nanti yang ke 3 (tiga) kalinya baru bisa masuk kemaluan terdakwa kedalam kemaluan [REDACTED] karena terdakwa membuka paha [REDACTED] secara paksa;
- Bahwa pinggang [REDACTED] merasakan sakit akibat dari pembuatan terdakwa yang menarik paksa tali pinggang [REDACTED];

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] mengalami wajah luka gores dan [REDACTED] saksi lebam;
- Bahwa sakit pada kemaluan hampir 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa paksa [REDACTED] untuk naik diatas motornya kemudian [REDACTED] diantar ditempat kerja [REDACTED];
- Bahwa kemudian terdakwa minta nomor handphone [REDACTED] tapi [REDACTED] tidak berikan juga terdakwa minta helmnya dan terdakwa bawaan [REDACTED] aqua tapi [REDACTED] tidak terima;
- Bahwa pada waktu [REDACTED] masuk kekantor ada kasir koperasi bernama saksi Sulistiwati;
- Bahwa sempat saksi Sulistiwati bertanya "kenapa matamu" [REDACTED] jawab "dipukul oleh terdakwa itu";
- Bahwa pernah orang tua terdakwa datang minta maaf tapi orang tua [REDACTED] tidak mau ketemu malah bapak [REDACTED] pergi ke Metro;
- Bahwa baru kali ini [REDACTED] diantar terdakwa kekantor;
- Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara [REDACTED] dengan terdakwa melainkan [REDACTED] dan terdakwa bertetangga;
- Bahwa [REDACTED] dan terdakwa tidak pernah pacaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ajak [REDACTED] untuk berpacaran;
- Bahwa [REDACTED] sebelumnya pernah pacaran dengan orang lain;
- Bahwa [REDACTED] pernah lakukan hubungan badan dengan orang lain, tapi sudah lama;
- Bahwa pada saat sedang bersetubuh [REDACTED] diberikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan saja tapi [REDACTED] tidak ambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut terdakwa masukan lagi kedalam kantung celananya;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tidak atas persetujuan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] tidak setuju pada saat terdakwa foto [REDACTED] tapi terdakwa paksa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau



[REDACTED] dan kalau [REDACTED]
[REDACTED] tidak mau terdakwa akan membunuh [REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa terdakwa sendiri yang suruh agar pakai masker;
- Bahwa [REDACTED] berfoto dengan bermacam gaya karena Terdakwa yang arahkan dan tujuannya biar tidak ketahuan kalau [REDACTED] dan terdakwa habis dari atas;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mabuk;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah diberitahu oleh terdakwa kalau terpaksa jangan saat masih berada diatas permandian itu;
- Bahwa orang tua terdakwa datang kerumah [REDACTED] 3 (tiga) kali tapi [REDACTED] tidak mau bertemu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa mengenai waktu dan tempat terjadinya itu adalah benar dan juga terdakwa yang mengajak [REDACTED] untuk singgah dipemandian air jatuh Tirta Rimba, dan pada waktu [REDACTED] naik ke tangga tidak ada paksaan karena tangga dibagian tengah rusak sehingga terdakwa pegang tangannya jangan sampai [REDACTED] jatuh, dan sempat terdakwa dan [REDACTED] berhenti istirahat diatas kemudian kami pergi kesebelah pohon besar dan itu sama-sama mau untuk pergi disitu, dan juga [REDACTED] sempat lari baru berapa langkah [REDACTED] berhenti sehingga terdakwa tanya "kenapa kamu itu sama dengan mantanku" sehingga terdakwa sampaikan "jangan sama saya dengan mantanmu" kemudian kami kembali lagi kepohon itu tapi tidak ada paksaan, sebelum kami berhubungan [REDACTED] tanya "kenapa [REDACTED] menangis atau kamu terpaksa, terdakwa juga tidak mau lakukan kalau terpaksa" dijawab [REDACTED] "bukan soal itu dan baru pertama kali dia berhubungan dihutan ini biasanya [REDACTED] berhubungan di Hotel Fany dan Hotel Debora", sehingga terdakwa tanya lagi pada [REDACTED] "siapa-siapa yang pernah berhubungan dengan saksi yaitu Rido dan sudah 3 kali mereka berhubungan badan", sedangkan celana dalam, handphone dan juga tas itu tidak benar terdakwa yang sembunyikan, foto-foto terdakwa juga tidak paksa, persetubuhan terdakwa juga tidak paksa karena pada saat terdakwa berikan uang [REDACTED] langsung mau dan uang tersebut [REDACTED] sempat peggang, terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau



- tidak pernah memukul [REDACTED] dan ancaman itu tidak benar, kalau belikan aqua itu benar, ancaman bunuh itu tidak benar;
- Atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya yang semula;
2. Saksi **Santoso, SH Alias Santoso Bin Agus Syarifudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya waktu itu melainkan diceritakan oleh [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh [REDACTED] pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 09.00 pagi;
 - Bahwa [REDACTED] telepon saksi dan minta tolong karena mau dibunuh sehingga saksi tanya "ada siapa disitu" dijawab [REDACTED] ada temannya yang jaga sehingga saksi "sampaikan tunggu disitu dan jangan kemana-mana saksi mau telpon dulu bapak mu";
 - Bahwa saksi minta pada bapak [REDACTED] untuk temani saksi menjemput [REDACTED] di Bung;
 - Bahwa saksi ketemu dengan orang tua [REDACTED] di Jalan Bataraguru kemudian kami berdua langsung menuju ke Bung di tempat kerja [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] menangis sehingga saksi tanya "apanya yang luka dan siapa yang mau bunuh kamu", [REDACTED] menjawab "kalau [REDACTED] diperkosa oleh terdakwa" sehingga hari itu juga langsung saksi dan [REDACTED] serta bapak [REDACTED] langsung melaporkan masalah ini pada polisi;
 - Bahwa yang saksi lihat pada saat saksi tiba dikantor korban selain menangis [REDACTED] gemetar dan sudah susah untuk jalan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui [REDACTED] dan terdakwa ini setelah selesai berhubungan badan terdakwa dan [REDACTED] foto-foto;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak benar karena terdakwa tidak pernah mengancam ataupun membunuh [REDACTED];
 - Atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya yang semula;
3. Saksi **Mutaalim AS Alias Alim Bin Agus Sarifuddin AS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperika oleh penyidik;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap diri anak saksi ([REDACTED]);
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak saksi ([REDACTED]) berdasarkan ceritakan oleh anak saksi ([REDACTED]);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 09.00 pagi bertempat dipemandian air jatuh Tirta Rimba Jalan Anoa Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 saksi ditelepon oleh paman [REDACTED] sekitar jam 11.00 Wita disampaikan kalau anak saksi ([REDACTED]) diperkosa dan mau dibunuh oleh terdakwa ini;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi Santoso dan mengatakan "mau dijemput sekarang dipinggir jalan" dan kita pergi lihat anak saksi ([REDACTED]) di Bungi tepatnya di Kantor [REDACTED] sedangkan [REDACTED] tidak menelpon saksi waktu itu;
- Bahwa saksi dan saksi Santoso tiba di Kantor [REDACTED] dan melihat [REDACTED] ditemani oleh saksi Sulistiwati;
- Bahwa saksi melihat [REDACTED] gemetar dan menangis;
- Bahwa saksi tidak perhatikan kondisi fisik [REDACTED] tapi nanti setelah [REDACTED] pulang di rumah saksi Santoso, saksi disampaikan ada luka dipipi sebelah kanan dan paha [REDACTED] lebam;
- Bahwa terdakwa memaksa [REDACTED] untuk singgah dipemandian air jatuh dan disitu terdakwa langsung memukul lalu memperkosa dengan cara berhubungan badan itu cerita anak saksi ([REDACTED]);
- Bahwa terdakwa memaksa anak saksi ([REDACTED]) untuk bersetubuh tapi anak saksi ([REDACTED]) tolak sehingga terdakwa memukul dan mengancam anak saksi ([REDACTED]) akan dibunuh;
- Bahwa cerita anak saksi ([REDACTED]) dipukul dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa mendorong anak saksi ([REDACTED]) hingga jatuh ketanah;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti 2 (dua) hari kemudian orang tua terdakwa datang kerumah saksi untuk minta maaf tapi saksi tidak terima waktu itu;
- Bahwa setelah kejadian ini keseharian anak saksi ([REDACTED]) tidak keluar rumah bahkan sekarang tinggal dirumah pamannya tapi saksi lihat [REDACTED] agak linglung, malu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat tanggal 2 Maret 2022 anak saksi menuju ke Bungi dibonceng oleh terdakwa ini;
- Bahwa saksi tidak tahu maksudnya sehingga terdakwa memukul [REDACTED] waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh [REDACTED] bahwa kami setelah selesai bersetubuh di air jatuh kemudian foto-foto berdua disitu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak paham;
- Atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya yang semula;
- 4. Saksi **Sulistiwati Alias Sulis Binti La Ise** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pada waktu itu terdakwa mengantar [REDACTED] di Kantor Koperasi Samaturu di Bungi pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wita;
 - Bahwa saksi lihat langsung terdakwa membonceng [REDACTED] waktu itu;
 - Bahwa awalnya saksi kekantor dan tidak lama kemudian muncul terdakwa dan berboncengan dengan [REDACTED] yang mana saat itu saksi lihat [REDACTED] dalam keadaan menangis sambil gemetar sehingga saksi tanya pada terdakwa, "terdakwa apakah adik saksi" terdakwa tidak menjawab;
 - Bahwa [REDACTED] masih diluar saat saksi lihat [REDACTED] menangis kemudian saksi langsung masuk kedalam kantor tidak lama kemudian [REDACTED] datang pada saksi sambil nangis dalam keadaan gemetar kemudian [REDACTED] cerita pada saksi katanya takut sehingga saksi tanya "kenapa" tapi [REDACTED] tidak menjawab;
 - Bahwa ada sekitar 1 (satu) jam lebih dan saksi lihat [REDACTED] ini nangis terus;
 - Bahwa saksi lihat wajah [REDACTED] merah dan juga wajah [REDACTED] bengkak;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat terdakwa masih berada didepan kantor;
- Bahwa selama lebih 1 (satu) jam terdakwa didepan kantor kemudian Terdakwa katakan pada saksi mau kembalikan uang [REDACTED];
- Bahwa saksi lihat [REDACTED] telepon pamanya yang polisi dan tidak lama kemudian datang pamanya dan bapak [REDACTED] untuk menjemput [REDACTED] sekitar jam 12.00 siang dan saksi juga ada disitu dan saksi lihat [REDACTED] langsung cerita pada bapak dan pamannya sehingga saksi waktu itu langsung merekam pembicaraan mereka yang sempat saksi dengar [REDACTED] dilecekan dan diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa pulang tidak izin pada saksi ataupun sama [REDACTED];
- Bahwa inisiatif saksi sendiri sehingga saksi hubungi manajer saksi dan menyampaikan bahwa [REDACTED] ini menangis terus dan itu sebagai laporan saksi di kantor kalau [REDACTED] mengalami kejadian seperti ini;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa jam kerja dari jam 07.00 Wita sampai jam 22.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar masalah-masalah yang tidak bagus terhadap [REDACTED];
- Bahwa tidak pernah selama saksi berteman ada laki-laki yang telepon atau datang di kantor;
- Bahwa menurut saksi, [REDACTED] ini perempuan baik-baik;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada laki-laki yang pesan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] 1 (satu) minggu tidak masuk kantor;
- Bahwa orang tua [REDACTED] tiba di kantor itu sekitar jam 12.00 Wita lewat;
- Bahwa saksi lihat pada waktu itu tidak ada luka;
- Bahwa pada waktu itu saksi tiba di Kantor antara jam 10.00 sampai dengan jam 11.00 Wita;
- Bahwa [REDACTED] masuk juga kerja pada hari kamisnya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu hari Kamis [REDACTED] masuk kantor, saksi tidak melihat muka [REDACTED] masih bengkok-bengkok tapi saksi lihat [REDACTED] minta izin pada manajer untuk pulang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ada yang salah pada waktu terdakwa pulang izin sama [REDACTED], yang lainnya adalah benar;
- Atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya yang semua;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa dan [REDACTED] tidak berpacaran;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] bukan selingkuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan [REDACTED] karena terdakwa bayar;
- Bahwa terdakwa tahu selama ini [REDACTED] kalau kekantor naik ojek langganannya bernama Alu;
- Bahwa terdakwa tahu [REDACTED] ini kalau kekantor jam 08.00 Wita;
- Bahwa terdakwa tahu [REDACTED] pulang kantor jam 17.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 8.30 Wita terdakwa antar [REDACTED] dikantornya tapi sebelumnya terdakwa dan [REDACTED] singgah dipemandian air jatuh sehingga disitulah kejadiannya persetubuhan itu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang menawarkan pada [REDACTED] untuk diantar dikantornya tapi oleh karena ojek langganan [REDACTED] ini tidak ada sehingga terdakwalah yang antar pagi itu atas suruhan Ovan dan bukan terdakwa yang minta pada waktu itu;
- Bahwa waktu itu disepakati pembayaran ojek tersebut Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu terdakwa mengantar [REDACTED] kekantor itu melawati Waramusio dan dalam perjalanan tersebut terdakwa cerita-cerita diatas motor dan setelah tiba dipas papan Kota tepatnya diatas bukit Wantiro

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tawarkan untuk singga di permardian air jatuh dengan alasan terdakwa mau merokok dan saat itu juga [REDACTED] tidak keberatan sehingga terdakwa dan [REDACTED] langsung singga di permardian air jatuh tersebut lalu saat itu terdakwa langsung parkir ditempat parkir kemudian terdakwa mengajak [REDACTED] [REDACTED] untuk naik keatas dengan melewati tangga-tangga dan saat terdakwa dan [REDACTED] tiba diatas lalu terdakwa menyampaikan pada [REDACTED] untuk berhubungan intim dan saat itu terdakwa tidak memaksa sehingga [REDACTED] [REDACTED] langsung menaikan roknya kemudian terdakwa membuka celana dalamnya [REDACTED] setelah terdakwa masuk kemaluannya kedalam kemaluan [REDACTED] [REDACTED] dan beberapa menit kemudian air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas perut [REDACTED] dan setelah itu terdakwa pulang dan mengantar [REDACTED] ditempat kerjanya di Bungi;

- Bahwa pada waktu terdakwa mengajak [REDACTED] [REDACTED] untuk berhubungan badan [REDACTED] tidak keberatan;
- Bahwa [REDACTED] sandar dipohon besar itu kemudian terdakwa buka celana sor [REDACTED] lalu [REDACTED] sendiri menurunkan celana dalamnya sampai dilututnya dan setelah itu terdakwa buka celana lalu terdakwa masukan kemaluannya kedalam kemaluan [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa 1 (satu) kali dan setelah selesai berhubungan kemudian terdakwa berikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa simpan dikantong celana terdakwa dan terdakwa sudah lupa untuk diberikan pada [REDACTED];
- Bahwa pada waktu terdakwa antar [REDACTED] kekantornya terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa pada saat terdakwa dan [REDACTED] selesai berhubungan belum langsung pulang, terdakwa dan korban masih sempat juga foto-foto ditangga dan setelah selesai foto-foto terdakwa langsung mengantar korban dikantornya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan [REDACTED] tiba di kantor [REDACTED] tidak ada orang dan setelah itu terdakwa sampaikan pada [REDACTED] supaya simpan tasnya didalam dan terdakwa pergi beli dulu aqua botol dan setelah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa balik beli aqua, [REDACTED] datang lagi dan tidak lama datang temannya yang bernama saksi Sulistiwati kemudian mereka berdua masuk kedalam dan setelah itu saksi Sulistiwati keluar lagi dan bertanya pada terdakwa 'kamu apakah [REDACTED] itu karena korban sudah menangis" terdakwa jawab "tidak diapa-apakan" setelah itu terdakwa langsung pulang;

- Bahwa terdakwa sudah dengar dari teman kalau terdakwa dicari orang tua [REDACTED];
- Bahwa sorenya terdakwa langsung pergi dari rumah;
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dan [REDACTED] sehingga singga dipermadian air jatuh itu;
- Bahwa pada waktu itu ada keinginan untuk singga dipermadian itu;
- Bahwa pada saat terdakwa dan [REDACTED] berada dipermadian itu tidak ada orang lain;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan [REDACTED] naik keatas itu yang terdakwa katakan ada air jatuh yang dua tingkat;
- Bahwa terdakwa naik duluan dan setelah itu [REDACTED] menyusul dibelakang tapi karena ada tangga yang rusak sehingga tangan [REDACTED] terdakwa yang pegang dan setelah itu tangan [REDACTED] terdakwa lepas [REDACTED] naik sendiri sampai diatas;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan [REDACTED] diatas [REDACTED] katakan "terdakwa mirip mantannya" dan terdakwa katakan pada [REDACTED] "jangan samakan terdakwa dengan mantannya";
- Bahwa nama mantan [REDACTED] yaitu Rido;
- Bahwa pertama belum karena terdakwa lihat [REDACTED] menangis "kalau terpaksa jangan lagi kita lakukan" dijawab [REDACTED] "karena ini baru pertama kali [REDACTED] lakukan ditempat seperti ini" lalu terdakwa tanya lagi "biasanya" dimana dijawab [REDACTED] "di Hotel Fany dan hotel Debora";
- Bahwa setelah terdakwa dan [REDACTED] selesai berhubungan badan kemudian pakai celana dan setelah itu kami berdua turun tangga dan juga ada foto-foto saat itu;
- Bahwa berfoto itu kesepakatan berdua;
- Bahwa tidak ada paksaan saat [REDACTED] berfoto waktu itu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan [REDACTED] berfoto waktu itu lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa pernah terdakwa dan [REDACTED] berdampingan kemudian terdakwa yang pegang kamera lalu difoto;
- Bahwa kamera handphone milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu diparkiran itu sudah ada orang tapi [REDACTED] tidak menangis;
- Bahwa pada waktu foto-foto itu [REDACTED] tidak menangis;
- Bahwa pada waktu foto-foto itu [REDACTED] tidak pakai helm;
- Bahwa pada waktu [REDACTED] berfoto sampai angkat tangannya dua jari itu yang foto adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Maimuna** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan masalah anak saksi (terdakwa) dan [REDACTED];
- Bahwa tanggal 3 Maret 2022 jam 08.00 Wita saksi tiba di rumah [REDACTED] disitu ada kedua orang tua [REDACTED] dan juga [REDACTED] sendiri ada di rumahnya itu;
- Bahwa Saksi minta pada orang tua [REDACTED] kalau bisa masalah terdakwa dan [REDACTED] ini diatur saja secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Terdakwa telah memukul [REDACTED] dan memperkosa [REDACTED];
- Bahwa menurut saksi, terdakwa ini salah telah memukul dan setubuhi [REDACTED];
- Bahwa jawaban kedua orang tua [REDACTED] bahwa masalah ini sudah diserahkan pada pamannya yang bernama saksi Santoso;
- Bahwa [REDACTED] berpakaian baju kaos lengan pendek dan celana pendek;
- Bahwa tidak ada kejanggalan apa-apa dimuka dan dipaha [REDACTED] sehingga saksi juga kaget lihat dan juga saksi lihat rambut [REDACTED] diikat;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] ini tahu kalau terdakwa ini sudah punya istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan paman [REDACTED] sehingga saksi menyuruh om saksi untuk bertemu saksi Santoso dirumahnya tapi tetap tidak ada solusi;
 - Bahwa selama ini saksi bertempat tinggal di Lakudo;
 - Bahwa saksi ditelpon terdakwa tanggal 2 Maret 2022 sore sehingga paginya jam 08.00 Wita saksi langsung berangkat ke Baubau;
 - Bahwa pada waktu saksi ke Baubau tanggal 3 Maret 2022 saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi disampaikan oleh terdakwa kalau terdakwa disuruh Ovan untuk mengantar [REDACTED] ke kantornya sehingga terdakwa katakan "mau dibayar berapa kalau terdakwa antar [REDACTED]" dijawab [REDACTED] "dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)";
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Windi Asmawati** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa dengan [REDACTED];
 - Bahwa masalah terdakwa memukul [REDACTED] dan memperkosa [REDACTED];
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi;
 - Bahwa saksi kerumah [REDACTED] waktu itu 1 (satu) kali tepatnya satu hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 08.00 Wita dan dirumah [REDACTED], saksi bertemu dengan kedua orang tuanya dan juga [REDACTED];
 - Bahwa saksi masih ingat [REDACTED] pakai baju kaos lengan pendek dan celana pendek dan rambutnya diikat waktu itu dan saksi lihat tidak ada keanehan diwajah dan dipaha [REDACTED] ataupun goresan luka;
 - Bahwa misi saksi pada waktu berkunjung kerumah [REDACTED] itu untuk mempertanyakan sebenarnya ada apa kemudian keluarga terdakwa ingin masalah ini dimediasi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi [REDACTED] yang jelaskan menurut penjelasan [REDACTED] awalnya korban cari ojek untuk diantar ke kantornya di Bungi dan waktu itu tidak ada

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek tiba-tiba ada terdakwa disitu dan terdakwa menawarkan untuk mengantar

[REDACTED] dikantornya di Bungi;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa telpon saksi dimana terdakwa juga mengatakan dicari oleh orang tua [REDACTED];
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di rumah di Lakudo saat terdakwa menelpon saksi;
- Bahwa besok paginya saksi langsung berangkat ke Baubau;
- Bahwa cerita [REDACTED] kalau terdakwa telah menyetubuhinya;
- Bahwa dekat [REDACTED] disebelah saksi karena waktu itu kami duduk melantai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehingga terdakwa telpon orang tuanya karena Terdakwa telah memperkosa [REDACTED] sehingga dicari oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa sampaikan pada ibu saksi kalau terdakwa telah setubuhi orang;
- Bahwa 6 (enam) hari setelah kejadian terdakwa menyerahkan diri pada polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek samsung Oppo A92;
2. Baju dress warna coklat tua dengan kerah dan lengan panjang warna coklat muda;
3. BH warna pink tua;
4. Celana dalam warna pink tua;
5. Tali pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di pemandian air jatuh Tirta Rimba Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika [REDACTED] hendak pergi kekantor namun ojek langganannya [REDACTED] tidak datang-datang dan secara tiba-tiba datang terdakwa dan menawarkan kalau [REDACTED] mau naik ojek nanti ojek sama terdakwa saja, dan [REDACTED] langsung mengiyakan dan kemudian terdakwa pulang mengambil motornya dirumahnya dan setelah itu [REDACTED] langsung naik diatas motor terdakwa dan menuju tempat kerja [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ di Bungi, pada saat dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada _____ “saksi buru-buru sekali dan kalau bisa kita singgah dulu di air jatuh kita foto-foto dan juga terdakwa mau merokok satu batang saja”, kemudian _____ katakan “kalau lama saksi tidak mau karena saksi mau masuk kantor tapi kalau cepat saksi katakan tidak apa-apa singgah saja”, lalu terdakwa mengarahkan motornya kearah masuk kedalam permaduan Tirta Rimba dan setibanya disana terdakwa malah melakukan perkosaan dan setelah itu terdakwa mengantar _____

_____ pergi kekantor;

- Bahwa benar cara terdakwa memukul dan mendorong _____ sampai _____ jatuh kepon kemudian terdakwa langsung mengangkat rok _____ kemudian terdakwa membuka celana dalam _____ lalu kemudian terdakwa sembunynkan celana dalam _____ dan juga tas serta handphone milik _____, setelah itu terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan _____;
- Bahwa benar selain _____ diperkosa dan dipukul oleh terdakwa ada ancaman lain yaitu terdakwa sampaikan pada _____ kalau _____ tidak mau berhubungan badan akan diviralkan kemudian _____ juga mau dibunuh oleh terdakwa sehingga _____ takut;
- Bahwa benar _____ melakukan perlawanan dengan cara mendorong tapi terdakwa tetap membuka paha _____ lalu kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan _____;
- Bahwa benar terdakwa lakukan kekerasan pada _____ sebelum diperkosa dimana terdakwa sudah memukul bagian tubuh _____ beberapa kali karena _____ berteriak minta tolong sehingga terdakwa katakan terdakwa akan membunuh _____ di permaduan ini sehingga _____ takut;
- Bahwa benar terdakwa masukan kemaluannya kedalam kemaluan _____ 2 (dua) kali tapi kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan _____ nanti yang ke 3 (tiga) kalinya baru bisa masuk kemaluan terdakwa kedalam kemaluan _____

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor _____/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ karena terdakwa membuka paha _____
_____ secara paksa;

- Bahwa benar pinggang _____ merasakan sakit akibat dari perbuatan terdakwa yang menarik paksa tali pinggang _____;
- Bahwa benar kemudian terdakwa minta nomor handphone _____ tapi _____ tidak berikan juga terdakwa minta helmnya dan terdakwa bawaan _____ aqua tapi _____ tidak terima;
- Bahwa benar pada waktu _____ masuk ke kantor ada kasir koperasi bernama saksi Sulistiwati bertanya "kenapa matamu" _____ jawab "dipukul oleh terdakwa itu";
- Bahwa benar _____ dan terdakwa tidak pernah pacaran;
- Bahwa benar pada saat sedang bersetubuh _____ diberikan uang oleh terdakwa tapi _____ tidak ambil uang tersebut kemudian terdakwa masukan lagi kedalam kantung celananya;
- Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tidak atas persetujuan _____;
- Bahwa benar _____ tidak setuju pada saat terdakwa foto _____ tapi terdakwa paksa _____ dan kalau _____ tidak mau terdakwa akan membunuh _____;
- Bahwa benar _____ berfoto dengan bermacam gaya karena Terdakwa yang arahkan dan tujuannya biar tidak ketahuan kalau _____ dan terdakwa habis dari atas;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan _____ mengalami luka gores dan luka memar hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 02 Maret 2022 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan :

Riwayat medis :

1. Tanda vital:

Tekanan darah : 90/P mmHg;
BB : 55 kg;
Suhu : 36,5 derajat celcius;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor _____/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status pemeriksaan luar : Tampak luka gores kemerahan sekitar 1 cm x 0,5 cm di pipi sebelah kanan dekat telinga, terdapat lobang kebiruan pada paha sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm dan bersebelahan dengan itu ukuran lebih kecil sekitar 1 cm x 0,5 cm;

Status Obstetrik : -

2. Pemeriksaan penunjang : -

3. Kesimpulan : Terdapat luka goresan di pipi sebelah kanan dekat telinga ukuran 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tajam dan luka memar pada paha kanan di dua tempat yang saling berdekatan dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm serta 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya pada selaput darah terdapat yang tidak teratur pada jam 7, 11, 12 dan 5;

4. Perawatan; : -

5. Kondisi; : -

Bahwa Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. Og selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **ARBIANTO SALKASIH ALIAS ANTO BIN ANAS P. SALIMIN**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kamaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa telah menyertubuhi [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di permandian air jatuh Tirta Rimba Jalan Anoa Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika [REDACTED] hendak pergi ke kantor namun ojek langganannya [REDACTED] tidak datang-datang dan secara tiba-tiba datang terdakwa dan menawarkan kalau [REDACTED] mau naik ojek nanti ojek sama terdakwa saja, dan [REDACTED] langsung mengiyakan dan kemudian terdakwa pulang mengambil motornya dirumahnya dan setelah itu [REDACTED] langsung naik diatas motor terdakwa dan menuju tempat kerja [REDACTED] di Bungi, pada saat dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada [REDACTED] "saksi buru-buru sekali dan kalau bisa kita singgah dulu di air jatuh kita foto-foto dan juga terdakwa mau merokok satu batang saja", kemudian [REDACTED] katakan "kalau lama saksi tidak mau karena saksi mau masuk kantor tapi kalau cepat saksi katakan tidak apa-apa singgah saja", lalu terdakwa mengarahkan motornya ke arah masuk kedalam permandian Tirta Rimba dan setibanya disana terdakwa malah melakukan perkosaan dan setelah itu terdakwa mengantar [REDACTED] pergi ke kantor;
- Bahwa cara terdakwa memukul dan mendorong [REDACTED] sampai [REDACTED] jatuh ke pohon kemudian terdakwa langsung mengangkat rok [REDACTED] kemudian terdakwa membuka celana dalam [REDACTED] lalu kemudian terdakwa sembunyikan celana dalam [REDACTED] dan juga tas serta handphone milik [REDACTED], setelah itu terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan [REDACTED];
- Bahwa selain [REDACTED] diperkosa dan dipukul oleh terdakwa ada ancaman lain yaitu terdakwa sampaikan pada [REDACTED] kalau [REDACTED] tidak mau berhubungan badan akan diviralkan kemudian [REDACTED] juga mau dibunuh oleh terdakwa sehingga [REDACTED] takut;
- Bahwa [REDACTED] melakukan perlawanan dengan cara mendorong tapi terdakwa tetap membuka paha [REDACTED] lalu kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan [REDACTED];
- Bahwa terdakwa lakukan kekerasan pada [REDACTED] sebelum diperkosa dimana terdakwa sudah memukul bagian tubuh [REDACTED] beberapa kali karena [REDACTED] berteriak minta tolong sehingga terdakwa katakan terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membunuh [REDACTED] di permardian ini sehingga [REDACTED] takut;

- Bahwa terdakwa masukan kemaluannya kedalam kemaluan [REDACTED] 2 (dua) kali tapi kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan [REDACTED] nanti yang ke 3 (tiga) kalinya baru bisa masuk kemaluan terdakwa kedalam kemaluan [REDACTED] karena terdakwa membuka paha [REDACTED] secara paksa;
- Bahwa pinggang [REDACTED] merasakan sakit akibat dari perbuatan terdakwa yang menarik paksa tali pinggang [REDACTED];
- Bahwa kemudian terdakwa minta nomor handphone [REDACTED] tapi [REDACTED] tidak berikan juga terdakwa minta helmnya dan terdakwa bawaan [REDACTED] aqua tapi [REDACTED] tidak terima;
- Bahwa pada waktu [REDACTED] masuk kekantor ada kasir koperasi bernama saksi Sulistiwati bertanya "kenapa matamu" [REDACTED] jawab "dipukul oleh terdakwa itu";
- Bahwa [REDACTED] dan terdakwa tidak pernah pacaran;
- Bahwa pada saat sedang bersetubuh [REDACTED] diberikan uang oleh terdakwa tapi [REDACTED] tidak ambil uang tersebut kemudian terdakwa masukan lagi kedalam kantung celananya;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tidak atas persetujuan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] tidak setuju pada saat terdakwa foto [REDACTED] tapi terdakwa paksa [REDACTED] dan kalau [REDACTED] tidak mau terdakwa akan membunuh [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] berfoto dengan bermacam gaya karena Terdakwa yang arahkan dan tujuannya biar tidak ketahuan kalau [REDACTED] dan terdakwa habis dari atas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan [REDACTED] mengalami luka gores dan luka memar hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 02 Maret 2022 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan :

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riwayat medis :

1. Tanda vital:

Tekanan darah : 90/P mmHg;
BB : 55 kg;
Suhu : 36,5 derajat celcius;
Status pemeriksaan luar : Tampak luka gores kemerahan sekitar 1 cm x 0,5 cm di pipi sebelah kanan dekat telinga, terdapat lobang kebiruan pada paha sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm dan bersebelahan dengan itu ukuran lebih kecil sekitar 1 cm x 0,5 cm;

Status Obstetrik : -

2. Pemeriksaan penunjang : -

3. Kesimpulan : Terdapat luka goresan di pipi sebelah kanan dekat telinga ukuran 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tajam dan luka memar pada paha kanan di dua tempat yang saling berdekatan dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm serta 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul;
Selanjutnya pada selaput darah terdapat yang tidak teratur pada jam 7, 11, 12 dan 5;

4. Perawatan; : -

5. Kondisi; : -


Bahwa Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. Og selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah keterangan saksi korban dan penasehat hukum mengajukan pembelaan, yang kesemuanya itu akan dirangkum menjadi satu kesatuan yaitu:

1. Surat keterangan palsu mengenai surat keterangan keluar daerah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan saksi korban dengan Terdakwa dilakukan karena kesepakatan;
3. Visum Et Repertum dilakukan atas inisiatif Saksi Santoso tanpa surat dari penyidik (tidak prosedural);
4. Bahwa tidak ada goresan atau luka pada tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan surat panggilan saksi ketiga Nomor : B-418/P.3.11/Eoh.2/06/2022 kepada Rifaldi Muhamad Rizal alias Ovan Bin La Uli. Bahwa surat panggilan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 dan diterima Rifaldi Muhamad Rizal alias Ovan Bin La Uli, lalu pada saat dipersidangan Rifaldi Muhamad Rizal alias Ovan Bin La Uli tidak hadir. Bahwa Penuntut Umum memohon kepada

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar keterangan Rifaldi Muhamad Rizal alias Ovan Bin La Uli dibacakan namun Penasehat Hukum berkeberatan sehingga Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan Rifaldi Muhamad Rizal alias Ovan Bin La Uli maupun membacakan keterangan Rifaldi Muhamad Rizal alias Ovan Bin La Uli. Bahwa pembelaan penasehat hukum yang menyatakan surat keterangan palsu mengenai surat keterangan keluar daerah maka untuk menyatakan sesuatu hal adalah palsu haruslah terlebih dahulu dibuktikan dan selama persidangan penasehat hukum tidak dapat membuktikan kepalsuan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum diatas sudah diuraikan mengenai perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan kekerasan maka bantahan Terdakwa melakukan persetubuhan karna kesepakatan dengan sendirinya sudah terbantahkan. Dan Terdakwa semula menjelaskan melakukan hubungan badan dengan saksi korban atas dasar suka sama suka dan juga membayar uang kepada saksi korban sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa jika Terdakwa melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka untuk apa Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi korban? Atas pertanyaan tersebut Terdakwa tidak dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim. Dengan demikian perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi korban memang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana uraian fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa Surat Nomor : B/33/III/2022/Sultra/Spk Res perihal permintaan hasil Ver a.n. Aprilia HS yang ditujukan kepada Kepala Klinik Zafirah Kota Baubau tertanggal 2 Maret 2022 yang isinya adalah pada angka 4 yaitu mohon bantuan untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang sebab-sebab yang dideritannya dan mendapatkan pengobatan/perawatan serta dibuatkan visum et repertum dan menghubungi kantor polisi atau nomor telepon 08114059300. Lalu berdasarkan Resume Visum Et Repertum Nomor : 008/RSIAZ/VER/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau didapatkan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut

Riwayat medis :

1. Tanda vital:

Tekanan darah : 90/P mmHg;

BB : 55 kg;

Suhu : 36,5 derajat celcius;

Status pemeriksaan luar : Tampak luka gores kemerahan sekitar 1 cm x 0,5 cm di pipi sebelah kanan dekat telinga, terdapat lobang kebiruan pada

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor ■/Pid.B/2022/PN Bau



paha sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm dan bersebelahan dengan itu ukuran lebih kecil sekitar 1 cm x 0,5 cm;

Status Obstetrik : -

2. Pemeriksaan penunjang : -

3. Kesimpulan : Terdapat luka goresan di pipi sebelah kanan dekat telinga ukuran 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tajam dan luka memar pada paha kanan di dua tempat yang saling berdekatan dengan ukuran masing-masing 1,5 cm x 1 cm serta 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul; Selanjutnya pada selaput darah terdapat yang tidak teratur pada jam 7, 11, 12 dan 5;

4. Perawatan; : -

5. Kondisi; : -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Santoso hanya mengantar saksi korban untuk dilakukan visum berdasarkan surat perintah dari penyidik, maka surat perintah dari penyidik adalah Surat Nomor : B/33/III/2022/Sultra/Spk Res yang dikeluarkan oleh Muslihi selaku a.n Kepala Kepolisian Resor Kota Baubau Ka SPKT u.b. Ps. Kanit II. Dengan demikian segala proses dilakukannya visum untuk saksi korban sudah dilakukan secara prosedural;

Menimbang, bahwa Resume Visum Et Repertum Nomor : 008/RSIAZ/VER/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 diketahui saksi korban mengalami luka sebagai berikut:

Status pemeriksaan luar : Tampak luka gores kemerahan sekitar 1 cm x 0,5 cm di pipi sebelah kanan dekat telinga, terdapat lobang kebiruan pada paha sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 1 cm dan bersebelahan dengan itu ukuran lebih kecil sekitar 1 cm x 0,5 cm;

Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diambil pada tanggal 02 Maret 2022 oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. Og yang merupakan sebagai bukti surat otentik. Bahwa bukti surat tersebut disanggah kebenarannya oleh saksi Maemuna dan saksi Windy Asmawati yakni kedua saksi datang ke rumah saksi korban dan tidak melihat adanya luka pada tubuh saksi korban. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak dibawah sumpah karena saksi Maemuna adalah ibu kandung dari Terdakwa sedangkan saksi Windy Asmawati adalah saudara kandung dari Terdakwa. Bahwa untuk keterangan kedua saksi tersebut tentunya akan menguntungkan Terdakwa itu sendiri karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Terdakwa. Bahwa penasehat hukum maupun Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti lain yang dapat membantah Resume Visum Et Repertum, sehingga Resume Visum Et Repertum Nomor : 008/RSIAZ/VER/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 haruslah diakui kebenarannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bantahan maupun pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum sudah dipatahkan maka haruslah diakui kebenaran uraian fakta hukum dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Oppo A92, Baju dress warna coklat tua dengan kerah dan lengan panjang warna coklat muda, BH warna pink tua, Celana dalam warna pink tua, Tali pinggang warna hitam, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik [REDACTED], maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat [REDACTED] trauma dan keluarganya merasa malu;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui melakukan pemerkosaan kepada [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara;
- Terdakwa khilaf dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki dirinya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung penanggung jawab nafkah hidup keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARBIANTO SALKASIH ALIAS ANTO BIN ANAS P. SALIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Oppo A92;
 - Baju dress warna coklat tua dengan kerah dan lengan panjang warna coklat muda;
 - BH warna pink tua;
 - Celana dalam warna pink tua;
 - Tali pinggang warna hitam;**Dikembalikan kepada** [REDACTED];
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)